

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KAWASAN
PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan perlu mengatur mengenai tata cara, persyaratan dan penetapan kawasan budi daya perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara, persyaratan dan penetapan kawasan budi daya perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
2. Lahan Potensi Budidaya adalah luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan yang terdiri dari areal budidaya, areal konservasi, dan areal pendukung kegiatan budidaya lainnya.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan penanganan pertama hasil panen dan kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat/mengangkut.
4. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi perikanan budidaya.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan mengenai tata cara, persyaratan, penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tata cara; dan
- c. penetapan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam rangka perlindungan dan pengembangan lahan budi daya perikanan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan lahan perikanan budi daya secara berkelanjutan pada suatu wilayah;
 - b. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara keberlanjutan bagi kegiatan budi daya perikanan;
 - c. menetapkan kawasan budi daya perikanan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
 - d. meningkatkan produksi kawasan budi daya perikanan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kawasan Budi Daya Perikanan memenuhi kriteria, terdiri dari:
 - a. memiliki hamparan dengan luasan tertentu;
 - b. memiliki potensi sumberdaya alam;
 - c. memiliki sumberdaya manusia;
 - d. sesuai kondisi lingkungan;
 - e. memiliki prasarana dan sarana umum; dan
 - f. menghasilkan komoditi perikanan yang dapat memenuhi kebutuhan ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
- (2) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan budidaya air payau seluas minimal 20 Ha;
 - b. kawasan budidaya air tawar seluas minimal 5 Ha; dan

- c. kawasan budidaya air laut seluas minimal 5 Ha.
- (3) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satu kesatuan hamparan, dan terdiri dari lahan budidaya eksisting dan lahan potensi budidaya.
- (4) Potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. memiliki sumber air dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu air untuk kegiatan budi daya sesuai dengan peraturan berlaku;
 - b. memiliki jenis lahan sesuai dengan komoditas yang dibudidayakan; dan
 - c. kontur tanah mendukung usaha pembudidayaan ikan.
- (5) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. masyarakat yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan; dan/atau
 - b. tenaga kerja di bidang usaha perikanan.
- (6) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. terbebas dari cemaran;
 - b. terbebas dari banjir; dan
- (7) Kondisi prasarana dan sarana umum yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. saluran air;
 - b. sumber energi; dan
 - c. akses jalan.
- (8) Menghasilkan komoditi perikanan yang dapat memenuhi kebutuhan ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kawasan payau terdiri dari udang, bandeng, nila salin dan/atau rumput laut;
 - b. kawasan tawar terdiri dari patin, nila, gurame, lele, mas dan/atau ikan hias tawar; atau

- c. kawasan laut terdiri dari kerapu, kakap, bawal, rumput laut, mutiara atau ikan hias laut.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Kewenangan melakukan perlindungan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Menteri, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan yang lokasinya lintas provinsi dan/atau lokasi di laut diatas 12 (dua belas) mil;
 - b. Gubernur, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota dan/atau lokasi di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; atau
 - c. Bupati/Walikota, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan yang lokasinya dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan calon kawasan;
- b. identifikasi dan inventarisasi calon kawasan;

- c. verifikasi calon kawasan; dan
- d. rekomendasi calon kawasan.

Bagian Kedua
Usulan Calon Kawasan

Pasal 7

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan oleh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
 - b. potensi sumberdaya alam;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. kondisi lingkungan; dan
 - e. kondisi prasarana sarana umum yang ada.
- (3) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. luas kawasan;
 - b. batas koordinat; dan
 - c. peta berskala 1:10.000.
- (4) Bentuk dan format usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi, sebagai bahan rekomendasi calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan identifikasi dan inventarisasi kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. survey dan penilaian potensi; dan
 - b. konsultasi publik.

Pasal 10

- (1) Survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan data yang belum diperoleh di dalam kajian awal.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. data ekologi, yang meliputi keanekaragaman hayati, keterkaitan ekosistem, produktifitas, daerah pemijahan ikan serta daerah pengasuhan; dan
 - b. data ekonomi, sosial dan budaya, yang meliputi nilai ekonomi, komoditas pilihan, pemasaran dan pengolahan, dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, kearifan lokal, adat istiadat, dan, kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan pemerintah/pemerintah daerah yang terkait.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis untuk mendapatkan informasi sementara mengenai jenis komoditas dan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Berdasarkan data hasil survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan konsultasi publik.

Pasal 11

Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) untuk mengkomunikasikan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat dan *stakeholder*, untuk mendapatkan tanggapan.

Bagian Keempat verifikasi calon kawasan

Pasal 12

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan sebagai bahan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan persyaratan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai:
 - a. Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri; atau
 - b. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dijadikan acuan dalam penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat, antara lain:
 - a. nama kawasan budi daya perikanan;
 - b. lokasi;
 - c. luas;
 - d. batas-batas koordinat yang jelas; dan
 - e. peta skala 1 : 10.000 (satu dibanding sepuluh ribu).
- (3) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan atau peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi untuk percepatan pengembangan Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Budi Daya Perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI